

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara Demokrasi, istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara¹. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hlm ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain². Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan

¹ Diane Revitch, *Demokrasi Klasik* ¹ (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 54

² Herry Priyono, Dkk, *Kritik Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dari Bawah*, (Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara, 2012), hlm. 114.

agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Dasar Hukum dari Demokrasi terdapat Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 terdapat penegasan berikut ini

"..Terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.." dan juga "..kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Serta Pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 terdapat penegasan yang berbunyi :

"Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang dasar".
Kalimat ini adalah penegasan kedudukan rakyat sebagai sumber kedaulatan tertinggi yang merupakan inti dari demokrasi.

Tatanan hukum yang ada yang dibuat mencakup semua bagian baik itu secara umum maupun secara khusus. Hukum yang bersifat umum adalah hukum yang dapat diberlakukan kepada setiap orang sedangkan hukum yang bersifat khusus diberlakukan pada keadaan khusus saja seperti asas hukum yang mengatakan "*lex spesialis de rogat lex generalis*" yang artinya undang-undang atau peraturan khusus mengenyampingkan undang-undang bersifat umum. Hukum itu diciptakan atau prodak hukum yang dihasilkan dalam sebuah musyawarah yang mana pihak yang melakukan musyawarah itu, adalah suatu lembaga yang mewakili rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Awalnya semua tindak pidana diatur dalam KUHPidana akan tetapi saat ini , pidana mengenai pemilihan umum diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 2 bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas:³

1. Langsung.
2. Umum.
3. Bebas.
4. Rahasia, jujur dan adil.

Tindak pidana pemilihan umum yaitu pemilihan kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur masalah tindak pidana yaitu khususnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tindak Pidana Pemilu diatur Pasal 488 sampai Pasal 554.

Pelanggaran-pelanggaran masih kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelanggaran tersebut diklasifikasikan menjadi enam bagian, yaitu:

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
2. Pelanggaran Administrasi Pemilu
3. Sengketa Pemilu
4. Tindak Pidana Pemilu
5. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Dan

³ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2

6. Perselisihan Hasil Pemilu.⁴

Tindak pidana yang akan dibahas penulis merupakan pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemilu manipulasi suara pilihan umum termasuk putusan pengadilan. Memanipulasi suara sendiri diambil dari pengertian politik yang terdapat dalam kamus politik yang berarti perbuatan rekayasa atau penyelewengan hasil suara dalam pemilu secara tidak jujur demi meraih kemenangan. Sebagaimana yang dimuat dalam putusan **Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks.** yang mana dalam kronologinya dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, terdakwa Syamsir Saeni Ketua RW di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar dan terdaftar sebagai DPT no urut 162 di TPS 02 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dan diperkuat oleh keterangan saksi A. Idham Harun selaku ketua KPPS di TPS 2 yang menjelaskan bahwa terdakwa sudah melakukan pencoblosan di TPS 2, bahwa sekitar pukul 12.45 Wita datang ke TPS 06 terdakwa Syamsir Saeni bersama 2 (dua) orang temannya berdiri di depan meja KPPS lalu meminta surat suara kepada anggota KPPS di TPS 06, selanjutnya KPPS menyerahkan surat suara kepada mereka lalu terdakwa Syamsir Saeni mencoblos di dinding selanjutnya meminta kembali ke KPPS surat suara lalu mencoblos di meja, hlm tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Sriyanti Arifin memprotes terdakwa Syamsir Saeni dengan mengatakan “Pak Anci tidak ada namata di TPS 06, namata ada di TPS 02” lalu dijawab oleh terdakwa “saya memang mencoblos disini... mau mau saya.. lapor saja kalau mau lapor” setelah itu terdakwa Syamsir Saeni pergi. mengetahui hlm tersebut saksi Sriyanti Arifin bertanya kepada KPPS dan dijawab kalau keberatan, isi formulir C2 namun tidak diberi, hanya disuruh menunggu, nanti setelah datang Panwascam Panakukkang dan marah marah kepada KPPS, mengapa formulir C2 tidak diberi ke saksi” lalu kejadian tersebut saya laporkan kepada Panwas dan diteruskan ke Bawaslu dan telah meminta rekomendasi untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang dengan Nomor : 001/SN-22.07/HK.01.00/IV/2019 oleh Panwascam yaitu atas nama Guntur Indonesia dan telah disetujui untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang, dan saksi Sarjan Yusuf juga sempat bahwa terdakwa Syamsir Saeni berjalan keluar dari TPS 06 dengan tergesa gesa setelah memasukkan kertas suara di kotak suara ;

Dalam menanggulangi tindak pidana pemilu dalam hal memanipulasi suara tentunya dibutuhkan perangkat hukum yang efektif untuk mengatasi palaku tindak pidana pemilu dalam memanipulasi suara pilihan umum agar dapat bertanggungjawab dengan perbuatannya.

⁴(https://www.researchgate.net/publication/332839054_tinjauan_tentang_hukum_pidana_pemilu_dan_formulasi_pertanggungjawaban_dalam_tindak_pidana.) Diakses pada tanggal 19 februari 2021 pukul 20.00 wib

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menarik skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Pada Waktu Pemunggutan Suara Memberikan Suara Lebih Dari Satu kali Di SATU TPS (Studi putusan No. 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)”**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah atau permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang sebenarnya, antara apa yang diperukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian atau singkatnya antara *das sollen* dan *das sein*⁵. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan pencoblosan lebih dari satu kali (studi kasus Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam hal mengadili pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan pencoblosan lebih dari satu kali (studi kasus Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)?

1.3 Tujuan Penelitian

⁵ Bambang Sunggono “*Metode Penelitian Hukum*” Raja Grafindo Persada, Cetaklan Ke-15, Jakarta 2015 Hlm 103-104

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang dibahas diatas maka tujuan penelitian di dalam penulisan skripsi ini :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan pencoblosan lebih dari satu kali (studi kasus Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam hal mengadili pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan pencoblosan lebih dari satu kali (studi kasus Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

1.4 Manfaat Penelitian

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, secara khusus adalah hukum pidana dan lebih khusus lagi hukum pidana khusus terutama berkaitan dengan pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum antara lain Polisi, Jaksa, Hakim, dan penasehat hukum didalam memahami tindak pidana mengenai pemilihan umum.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program Strata I di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁶

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁷

⁶ P.A.F Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179.

⁷ Sudarsono, “*Kamus Hukum Cetakan Kelima*”, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang (pidana).⁸

Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang- undangan.⁹

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung- jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana

⁸ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, "*Hukum Pidana*", Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 6.

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, "*Hukum Pidana*", Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60.

kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:¹²

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13

adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;

- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 - c. Mengenai obyek tindak pidana;
 - d. Mengenai subyek tindak pidana;
 - e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
 - f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana
- Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
- Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana
- Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.¹³

2.2 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjaaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan

¹³ Ibid, hlm 83-111.

frasa “tindak pidana” (pasal 49,49,50,51 KUHP) “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.¹⁵

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sisi terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hlm dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Berdasarkan hlm tersebut Van Hamel mengemukakan bentuk kemampuan bertanggung jawab ada tiga jenis yaitu :

1. Mampu untuk mengerti akan maksud sebenarnya dari apa yang ia lakukan.
2. Mampu menyadari bahwa tindakanya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.¹⁶

¹⁴Agus Rusianto, “*Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*” Cetakan Ke-1, Surabaya: Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2008 Hlm 234

¹⁵ Ibid, Hlm 14

¹⁶ Ibit Hlm 76

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana secara umum dan hukum positif lainnya secara khusus. Hukum positif yang sering juga disebut “*ius constitutum*” ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu, dan tempat tertentu.¹⁷ Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:¹⁸

1. Kesengajaan sebagai Maksud

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.

2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

¹⁷ R. Abdoel Djamali, “*Pengantar Hukum Indonesia*” Pt Raja Grafindo Indonesia Cetakan Ke-10, Bandung, 2005. Hlm 3

¹⁸ Leden Mapaung. “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*”. Sinar Grafika. 2005. Jakarta. Hlm. 15

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu: ¹⁹

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hlm ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hlm ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hlm kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan

¹⁹ Ibid. Hlm. 26

adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.²⁰

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat²¹, yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut
3. menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan dalam pergaulan masyarakat.
4. Mampu untuk memahami perbuatannya

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

1. Jiwa si pelaku cacat.
2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
3. Gangguan penyakit jiwa

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hlm tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

²⁰ Andi Zainal Abidin. "Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama". Alumni. 1987. Bandung. Hlm. 72

²¹ Roeslan Saleh. Op.Cit. Hlm. 80

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Dasar penghapusan pidana karena tidak dapat bertanggung jawab dalam hlm-hlm tertentu karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau gangguan penyakit, telah diatur dalam pasal 44 KUHP. Tidak mampu bertanggungjawab menurut pasal 44 ini, telah banyak telah banyak disinggung dalam bab yang menguraikann kesalahan. Alasan penghapusan pidana karena jiwa yang cacat tubuhnya atau gangguan penyakit, mempunyai sifat perseorangan dimana perbuatan itu sendiri tetap dipandang bersifat melawan hukum, akan tetapi berhubungan keadaan si pembuat disitu kesalahan tidak ada padanya, dan karena itu pula kepadanya tidak dipidana.²²

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

²² Bambang Poernomo, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Ghlmia Indonesia, Yogyakarta 1992, Hlm 202-203

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:²³

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hlm pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.²⁴

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang

²³ Roeslan Saleh. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”. Ghlmia Indonesia. Jakarta. 2002. Hlm. 10

²⁴ Ibid Hlm. 75

berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahalm yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hlm yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²⁶

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.²⁷

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hlm pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.²⁸

²⁵ Kanter dan Sianturi. *“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”*. Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hlm. 54

²⁶ Roeslan Saleh Op Cit Hlm. 76

²⁷ Moeljatna 2007 *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Bina Aksara. Jakarta. Hlm. 49

²⁸ Roeslan Saleh Op Cit Hlm. 78

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”²⁹

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan

²⁹ Moeljatna 2007 Op Cit Hlm. 52

pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:³⁰

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.³¹

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);

³⁰ Ibid Hlm. 80

³¹ Kanter dan Sianturi 2002. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Stora Grafika. Jakarta. Hlm. 60

- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.³²

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).³³

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan

³² Ibid Hlm. 65

³³ Moeljatna 2003 Op Cit Hlm. 59

mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.³⁴

3. Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum. Maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu mengenai kesalahan. Kesalahan ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian dimana pelakunya dapat atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serata tidak alasan pemaaf atau pembenar. Dengan demikian, untuk dikatakan terdapatnya suatu kesalahan, maka harus memenuhi unsur berikut :³⁵

- a. Tidak adanya perbuatan melawan hukum.
- b. *Dolus* atau *culpa*.
- c. Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar.

³⁴ <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pada pukul 15.00 WIB

³⁵ Topo Santoso “*Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia*” Prenadamedia, Jakarta 2016, Hlm 124

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tidak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini:³⁶

a. Jongkers

Didalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu :

- Selaian kesengajaan atau kealpaan (*schuldbegrip*)”
- Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*)”
- Dan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*)

b. Pompe

Pengertian kesalahan adalah mempunyai tanda sebagai hlm yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak menceegah (*vermijbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*).

c. Vos

Memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga (3) tanda khusus yaitu :

³⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.

- Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan.
- Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan *culpa*.
- Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi sipembuat atas perbuatannya itu.

d. Meazger

Menyimpulkan mengenai pengertian kesaahan terdiri atas

- Kemampuan bertanggungjawab
- Adanya bentuk kesaahan yang berupa kesaahan dan cupa
- Tidak ada alasan penghapus kesalahan

Pandangan antara *vos* dan *mezer* tentang pengertian kesaahan ini mempunyai kesamaan tanpa mencampuradukkan elemen melawan hukum didalam bidang kesalahan.

Bahwa bilamana hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemedanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang –undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal).
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

4. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila

dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hlm kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
 - b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
 - c. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hlm tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas

“Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

Van Hamel mengatakan bahwa :

“kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is deverantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa

“kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hlm disamping melakukan tindak pidana, yakni :

1. Adanya keadaan *physchis* (*bathin*) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hlm diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- a. Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.” Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.” Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

- b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

- c. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hlm-hlm yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana

tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut). Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapusan pidana yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hlm ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya) berbunyi :

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan.

Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (*Psikiatri*). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori Van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan. Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dalam hlm ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan

karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hlm ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

2. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP :

Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Jadi menurut Pasal 166

KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.

Pasal 186 Ayat (1) KUHP

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini¹⁹. Pasal 314 ayat (1) KUHP

“kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah di persalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

Dalam hlm ini ada satu hlm yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan / dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hulang)

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum, Pemilihan Umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pemilihan Umum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai:³⁷

1. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan)
2. Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan
3. Sarana pendidikan politik rakyat.

Menurut Austin Ranney pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:³⁸

- a. Penyelenggaraan secara periodik (*reguler election*)
- b. Pilihan yang bermakna (*meaningful choice*)
- c. Kebebasan untuk mengusulkan calon (*freedom to put forth candidate*)
- d. Hak pilih umum bagi kaum dewasa (*universal adult suffrage*)
- e. Kesetaraan bobot suara (*equal weighting votes*)
- f. Kebebasan dalam memilih (*free registration of choice*)
- g. Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (*accurate of choice and reporting of results*)

2. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum

³⁷ Uraian dari Undang-undang No 7 tahun 2017

³⁸ Austin Ranney. 1996. *Governing : An Introduction to Political Science*. New Jersey: Prentice Hall

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.³⁹ Pembentuk Kitab Undang-undang Pidana kita tidak memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu sehingga di dalam doktrin menimbulkan berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.

Menurut Djoko Prakoso.⁴⁰ memberikan pengertian Tindak Pidana Pemilu dengan Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghlmang-hlmangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.

Sedangkan menurut Topo Santoso.⁴¹ memberikan pengertian Tindak Pidana Pemilu yakni Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu, Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dearah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan dalam pasal 260 yang menjelaskan tentang tindak pidana pemilu sedangkan dalam undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota disebutkan dalam pasal 177, 178, 180, 182, 185, 186, 187, 190, 193, 198 dijelaskan tentang tindak pidana pemilihan kepala daerah.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum

Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso, "tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi

³⁹ Topo Santoso, "*Tindak Pidana Pemilu*", Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 1.

⁴⁰ Djoko Prakoso, "*Tindak Pidana Pemilu*", Sinar Harapan, Jakarta, 1987 hlm. 148.

⁴¹ Topo Santoso, Op, Cit ., hlm. 5.

yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghlmang-hlmangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.

Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghlmang-hlmangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu.

1. Ruang lingkup tindak pidana pemilu

Tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Maka Topo Santoso memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:

- b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
- c. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
- d. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya).

"Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis yakni:

- (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu);
- (2) sengketa dalam proses pemilu;
- (3) pelanggaran administrasi pemilu;

- (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
- (5) perselisihan sengketa hasil pemilu; dan
- (6) sengketa hukum lainnya".

Masing-masing masalah hukum pemilu itu diselesaikan oleh lembaga- lembaga yang berbeda. Undang-Undang nomor nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum hanya menyebut dengan tegas tiga macam masalah hukum, yaitu: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu, Dua macam jenis masalah hukum lainnya meskipun tidak disebut secara tegas dalam jenis masalah hukum lainnya, meskipun tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yaitu kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa dalam proses atau tahapan pemilu. Sementara sengketa hukum lainnya tidak diatur secara eksplisit baik nama maupun materinya, tetapi praktik mengakui keberadaannya, yaitu masalah hukum lainnya.

Penting diingat bahwa semua tidak semua persoalan hukum yang terjadi adalah sengketa hukum atau pelanggaran pemilu, karena jika diartikan terlampau luas, hlm itu sangat menyulitkan dalam memfokuskan pengawasan pemilu. Misalnya saja pelanggaran lalu lintas pada saat masa kampanye. Hlm ini bukanlah pelanggaran kampanye pemilu karena merupakan pelanggaran atas perundangundangan umum. Sama hlmnya jika penyelenggara pemilu dituduh melakukan korupsi dan bukan perundang-undangan pemilu.

Berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus mengatur sanksi untuk pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka, setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan UndangUndang. Misalnya, setiap upaya tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korupsi, dan praktik-praktik ilegal di pemilu dan aluran tentang

gugatan pemilu. Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas pemilu sangat penting. Oleh karenanya, pembuat Undang-Undang harus mengatur beberapa praktik kecurangan pelanggaran dalam pemilu. Dalam keterkaitannya dengan peraturan pemilu, Undang-Undang tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil.

2. Peraturan Pelanggaran pemilu

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa maksud penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu (partai politik atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksanaan dan pemilih. Ketentuan tentang pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pemimpin pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih.

Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih diperlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itu adalah suatu keterbukaan dan kejujuran. Undang-Undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, Undang-Undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dapat dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat free and fair election itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Berkaitan dengan Pencoblosan

Dalam undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pencoblosan diatur dengan kata dasar “mencoblos” yang diatur pada Pasal 353, yang mana pada pasal 1 memuat :

- (1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:
 - a. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan).
 - c. mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Akan tetapi dalam ketentuan tentang pidana pemilihan umum mengenai pencoblosan atau mencoblos tidak ada diatur secara langsung. Penjelasan kata pencoblosan atau mencoblos dapat ditafsirkan dengan kata “ pada saat/pada waktu pemungutan suara” yang dalam ketentuan pidanya diatur dalam beberapa pasal diantaranya :

1. Seorang majikan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/ karyawan untuk memberikan suaranya

Pasal 498

Seorang majikan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/ karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya I (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak

Pasal 499

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya I (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat 121 dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

3. dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain

Pasal 500

Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

4. Mengarahkan atau menjanjikan sesuatu untuk memilih orang tertentu

Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

5. memberikan suara lebih dari satu kali

Pasal 516

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

6. menggagalkan pemungutan suara

Pasal 517

Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

7. Mengaku dirinya sebagai orang lain pada saat pemungutan suara

Pasal 533

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

2.4 Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hlm ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu :

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hlm-hlm sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hlm ini

tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1):

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hlm ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu:

“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hlm ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode atau metodologi berasal dari kata “*metos*” dan “*logos*” yang berarti jalan ke. Apabila metodologi atau metode ini mengenai penelitian hukum maka mempunyai arti sebagai berikut :

1. Logika dari penelitian ilmiah
2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian
3. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian⁴²

Metode penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.⁴³

⁴² Bambang Waluyo “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” Sinar Grafika, Edisi1 Cetakan Ke-4 Jakarta, 2008 Hlm 17

⁴³ Soerjono Soekanto “*Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat” Raja Grafindo Persada, Edisi-1, Cetakan Ke-15. Jakarta 2013 Hlm 1-2

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata *research* berasal dari kata *Re* (kembali) dan *To Search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun Teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan pencoblosan lebih dari satu kali (studi kasus Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks), serta Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus putusan sesuai yang dimuat dalam putusan (Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur langsung tentang perbuatan tindak pidana tersebut, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat dari para pakar hukum.

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi :

a. Pendekatan kasus (*Case Approach*)⁴⁴

Dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan mempunyai hukuman tetap.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*” , Kencana Cetakan Ke-8, Jakarta 2017, Hlm 158

b. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁵

3.4 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang terdiri dari :

- a. Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang perbuatan tindak pidana yang menyangkut Pemilihan Umum seperti :

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum.
- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

3.5 Metode Penelitian

⁴⁵ Ibid Hlm 136

Adapun penelitian ini yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dan mencari konsep-konsep serta pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang teliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

3.6 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kuantitatif yaitu analisis terhadap (Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks), tentang pidana memberikan suara lebih dari satu kali pada tempat pemungutan suara, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.